

SKRIPSI

**PELAKSANAAN KETENTUAN TENTANG TRANSPARANSI
PENGELOLAAN RETRTIBUSI PASAR MATTIROWALIE
KABUPATEN BARRU**



Oleh:

MUNAWIR AS'AD

45 09 060 301

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR**

2015

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian **Hukum Tata Negara** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa 45 Nomor A. 174/FH/U-45/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Senin, 31 Agustus 2015 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Munawir As'ad** Nomor Stambuk **4509060301** yang dibimbing oleh **Pary Salim,SH,MH** selaku Pembimbing I dan **Muhammad Rusli ,SH,MH** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Ruslan Renggong, SH., MH.

Andi Tira, SH., MH.

Tim Penguji

Ketua : Pary Salim,SH,MH (.....)

Anggota : 1. Muhammad Rusli,,SH,MH . (.....)

2. Mustawa Nur, SH,MH. (.....)

3. Andi Aprasing , SH., MH. (.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Skripsi Dan Penulisan Hukum Mahasiswa :


N a m a : Munawir As'ad
Nomor Stambuk : 4509060301
Prongram Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Minat : Hukum Tata Negara
No. Pendaftaran Judul : 09/HTN/FH/U-45/VI/2014
Nomor Pendaftaran Judul : 02 juni 2014
Judul Skripsi : PELAKSANAAN KETENTUAN TENTANG
TRANSPARANSI PENGELOLAAN
RETRIBUSI PASAR MATTIROWALIE
KABUPATEN BARRU

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skrpsi mahasiswa program starata (S1)

Makassar, 15 Maret 2015


Disetujui

Pembimbing I



Pary Salim, SH., MH

Pembimbing II



Muhammad Rusli, SH., MH

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu-Hmu Hukum



Dr. Ruslan Ranggong, SH., MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

N a m a : Munawir As'ad
Nomor Stambuk : 4509060301
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Minat : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : PELAKSANAAN KETENTUAN TENTANG
TRANSPARANSI PENGELOLAAN
RETRIBUTASI PASAR MATTIROWALIE
KABUPATEN BARRU

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam Ujian Skripsi Mahasiswa
Program Strata Satu (S1)

Makassar, Maret 2015

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum



Dr. Ruslan Ranggong. SH., MH

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena dengan ijinNya jualah sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya, walaupun masih terdapat kekurangan di sana-sini.

Skripsi ini berjudul PELAKSANAAN KETENTUAN TENTANG TRANSPARANSI PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR MATTIROWALIE KABUPATEN BARRU.

Skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tepat waktunya bilaman penulis tidak dibantu oleh semua pihak, sehingga dengan segala kehormatan penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu, khususnya kepada :

1. Bapak Dr.Ruslan Ranggong, SH,MH, Rektor Universitas 45 Makassar, yang penuh perhatian membina mahasiswa dan membantu mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian penelitian.
2. Bapak Muhammad Rusli, SH,MH selaku Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum, sekaligus selaku pembimbing II Skripsi ini.
3. Bapak Prof.Dr.Abd.Rahman,SH,MH selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi ini.
4. Kepala Pasar Mattirowalie, yang telah menerima penulis untuk mengadakan penelitian dan pengumpulan data di wilayah kerjanya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar yang telah membina dan membimbing penulis selama perkuliahan

6. Teristimewa kepada kedua orang tua, yang telah mendidik penulis, dan tak lupa kepada sanak saudara dan handaitolan yang senantiasa mendoakan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan banyak hal-hal yang mengurangi makna penulisan, dan masih jauh dari keadaan yang sebenarnya. Keterbatasan penulis membuat masih banyak kekurangan di dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan.

Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, Amin.-

Makassar, 2015

Penulis.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Hasil Penelitian	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah	8
2.2 Pengertian Retribusi Daerah	13
2.3 Dasar Hukum	17
2.4 Asas-asas Pungutan Retribusi	21
2.5 Mekanisme Pengelolaan Retribusi Pasar Mattirowalie.....	23
2.6 Pengawasan Pelaksanaan.....	26
2.7 Pertanggungjawaban Administrasi.....	31
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34

3.1 Pelaksanaan Ketentuan Tentang transparansi Pengelolaan Retribusi Pasar Mattirowalie Kabupaten Barru	34
3.2 Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Ketentuan Tentang Transparansi Pengelolaan Retribusi Pasar Mattirowalie Kabupaten Barru	49
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN	51
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No.	J u d u l	Hal
1	Distribusi responden berdasarkan kelompok umur	34
2	Distribusi responden menurut jenis kelamin	36
3	Distribusi responden berdasarkan status perkawinan	36
4	Distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan.....	37
5	Pendapat responden tentang pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Pasar Mattirowalie.	40
6	Pendapat responden tentang tingkat partisipasi Pedagang Pasar dalam membayar retribusi pasar di Pasar Mattirowalie.	44
7	Pendapat responden tentang tingkat partisipasi pedagang Kaki Lima dalam membayar retribusi pasar di Pasar Mattirowalie.	47
8	Rekapitulasi pendapat responden tentang peranan Dinas Pendapat Daerah melalui Kepala Pasar di dalam mengelola retribusi pasar di Pasar Mattirowalie.	49
9	Keadaan Penerimaan Retribusi Pasar Mattirowalie (Tahun 2011/2012 s/d 2013/2014)	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap daerah diberikan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, terutama dalam rangka pelaksanaan untuk tugas pemerintahan yang menjadi beban dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan serta memenuhi kebutuhan masyarakat, maka kepada daerah otonom telah ditetapkan beberapa sumber pendapatan daerah selain pajak dan retribusi daerah.

Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kelulasaan daerah untuk menggali pendapatn asli daerah (PAD). Dalam rangka membangun daerah, salah satu bentuk PAD yang nampak dalam setiap APBD adalah retribusi daerah, yakni pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Bentuk-bentuk pungutan retribusi daerah diatur secara lengkap di dalam Undang-undang No 28 Tahun 2009 pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga dengan demikian setiap daerah akan menjadi transparan di dalam pengelolaan pungutan retribusi daerah. Di dalam Undang-undang tersebut dinyatakan objek retribusi daerah yang meliputi retribusi jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Salah satu bentuk retribusi jasa umum yang dinyatakan di dalam Undang-undang No 28 Tahun 2009 adalah retribusi pelayanan pasar (Pasal 110). Berdasarkan Pasal 110 tersebut maka di setiap daerah dapat membuat peraturan daerah tentang retribusi pasar.

Kabupaten Barru sebagai salah satu daerah otonom menjadikan pasar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Salah satu sumber dana untuk menunjang suksesnya pembangunan tersebut diperoleh dari hasil retribusi daerah, seperti retribusi pasar di samping sumber-sumber lainnya, terutama pajak daerah dan hasil usaha daerah yang sah. Di antara sumber keuangan pemerintahan Kabupaten Barru yang terdiri dari beberapa retribusi, maka retribusi pasar menempati urutan ke dua di samping retribusi sempadan/izin bangunan.

Retribusi pasar diharapkan dapat menunjang penerimaan retribusi daerah sebagai pendapatan asli daerah dalam rangka menjamin penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah sebagai pelaksana otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab.

Melihat kenyataan yang ada, pemerintah Kabupaten Barru telah membangun sarana dan prasarana seperti kios dan lods pasar dengan tujuan agar dapat meningkatkan pendapatan daerah, yakni semakin meningkatnya jumlah pendapatan dari retribusi pasar sebagai salah satu bagian daripada pendapatan asli daerah (PAD). Tetapi tanpa ditunjang dengan pengelolaan secara terpadu, maka pengelolaan retribusi pasar tidak akan mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan di dalam mekanisme pemungutan retribusi. Oleh karena itu di setiap pasar ditempatkan pejabat yang berwenang di dalam pengelolaan retribusi pasar agar pengelolaan retribusi pasar dapat berjalan secara efektif dan efisien sebagaimana di harapkan oleh pemerintah daerah. Adapun pejabat yang dimaksud adalah disetia pasar terdapat seorang kepala Pasar, yang dibantu oleh aparatur

daerah dari Dinas Pendapatan Daerah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan daripada pengelolaan retribusi pasar.

Pasar Mattirowalie sebagai pasar sentral di kota Barru dan sebagai pasar yang paling ramai dikunjungi warga masyarakat dari seluruh penjuru kabupaten, sehingga diperkirakan memberikan kontribusi yang cukup besar di dalam pemungutan retribusi pasar. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Barru senantiasa memberikan perhatian yang cukup besar di dalam mengelola secara baik daripada retribusi pasar.

Berdasarkan pengamatan penulis menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi pasar di Pasar Sentral Mattirowalie masih perlu ditingkatkan, mengingat selama ini masih terdapat pedagang pasar yang kurang menunjukkan partisipasinya di dalam membayar retribusi sesuai ketentuan yang ada.

Berdasarkan Peraturan Daerah, maka ditemukan beberapa jenis retribusi di dalam Pasar Mattirowalie, serta besarnya tarif yang ditetapkan dalam menentukan jumlah pembayaran, dan secara keseluruhan diklsifikasikan (menurut klas) masing-masing, sehingga jumlah tarif beraneka ragam sesuai keadaan tempat menjual. Oleh karena itu pedagang pada perlu memahami agar dapat menunjukkan partisipasinya secara baik.

Adapun yang menjadi dasar pelaksanaan ketentuan transparansi pengelolaan retribusi Pasar Mattirowalie Barru, adalah Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, salah satu

jasa umum disebutkan di dalam Peraturan Daerah tersebut adalah Retribusi pelayanan Pasar.

Adapun bentuk-bentuk pungutan retribusi di dalam pasar Mattirowalie adalah, Sewa Los setiap bulan, Sewa Kios setiap bulan, Sewa Pelataran terbuka setiap bulan, Sewa pelataran tertutup setiap bulan, Berpasar/sussung pasar setiap hari pasar, baik losd dan kios untuk setiap tempat dan pelataran untuk setiap tempat, dan biaya keamanan dan kebersihan setiap bulan yang harus dibayar oleh para pedagang pasar.

Namun yang paling menonjol setiap hari di Pasar Mattorowalie adalah retribusi berpasar, yang dikenal dengan nama sussung pasar yang dipungut petugas khusus dari Dinas Pendapatan Daerah Cq. Kepala Pasar setiap hari pasar kepada semua pedagang yang menjual di dalam pasar, baik yang ada di setiap losd-losd, kios, petak-petak, maupun yang menempati pelataran pasar, bahkan kepada Pedagang Kaki Lima (K5) yang menjual baik di dalam pasar maupun di luar lokasi pasar.

Berdasarkan pengamatan secara administratif maka terdapat beberapa indikator daripada pengelolaan retribusi pasar yang cukup menonjol yang dapat diteliti, yakni pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dan tingkat partisipasi pedagang dalam pembayaran retribusi.

Oleh karena itu penulis berminat untuk mengamati sejauhmana pelaksanaan ketentuan tentang transparansi pengelolaan retribusi pasar Mattirowalie Kabupaten Barru.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan ketentuan tentang transparansi pengelolaan retribusi Pasar Mattirowalie Kabupaten Barru
2. Faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan ketentuan tentang transparansi pengelolaan retribusi pasar Mattirowalie Kabupaten Barru

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan tentang transparansi pengelolaan retribusi Pasar Mattirowalie Kabupaten Barru
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan ketentuan tentang transparansi pengelolaan retribusi pasar Mattirowalie Kabupaten Barru

D. Metode penelitian**1. Tipe Penelitian**

Penelitian yang akan dilaksanakan dengan menggunakan penelitian deskriptif, yakni peneliti mencoba untuk memberikan gambaran pelaksanaan ketentuan tentang transparansi pengelolaan retribusi pasar Mattirowalie kabupaten Barru

2. Bahan Hukum

Untuk melaksanakan penelitian, peneliti berupaya untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan penelitian. Data yang diperoleh berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui informasi dari Kantor Pasar Mattirowalie.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data bahan hukum, diperoleh dengan menggunakan teknik :

a. Wawancara, yakni dengan mengemukakan beberapa pertanyaan kepada responden yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas

b. Observasi

Untuk mendapatkan data primer, maka peneliti menggunakan teknik observasi, yakni peneliti membaaur dengan responden.

4. Analisa bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif, yaitu dengan cara mempersentasekan jawaban pada setiap hasil wawancara, untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan tentang transparansi pengelolaan retribusi Pasar Mattirowalie Kabupaten Barru

Teknik analisis data yang digunakan adalah persentase dan katagorisasi. Teknik persentase adalah menggunakan rumus:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Di mana :

P = Persentase

F = Frekuensi yang dicapai setiap jawaban

N = Jumlah sampel

5. Populasi dan Sampel

Kondisi Pasar Mattirowalie adalah sangat komplik, mengingat pasar terdiri dari beberapa losd, kios, petak-petak, dan pelataran pasar yang terdiri dari losd, kios, barang campuran, kain, elektronik, keperluan sehari-hari sampai sayur mayur dan ikan/daging.

Populasi penelitian ada seluruh pedagang pasar Mattirowalie, yang berjumlah 315 orang. Untuk melaksanakan penelitian maka peneliti menetapkan sampel sebanyak 60 orang atau sekitar 20% dari populasi, yang dapat diperinci sebagai berikut :

1. Pedagang pada Kios sebanyak 15 orang
2. Pedagang pada Lods sebanyak 15 orang
3. Pedagang pada Pelataran sebanyak 15 orang
4. Pedagang kaki Lima sebanyak 15 orang

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli daerah

Konsepsi Otonomi Daerah yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Sedangkan mengenai indikatornya adalah kemampuan pemerintah daerah memobilisasi dana sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku agar Pendapatan Asli Daerah dapat menjadi pilar yang utama.

Penyerahan kewenangan yang lebih besar dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah pada dasarnya bertujuan untuk membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum. Dalam kaitannya dengan pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk merencanakan, menggali, mengelola keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah. Dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah dapat dipandang sebagai alat ukur atas ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah pusat. Dengan kata lain bahwa semakin besar Kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan menggambarkan semakin kecil tingkat ketergantungan daerah tersebut terhadap pemerintah pusat.

Berbicara mengenai Pendapatan Asli Daerah, maka terdapat beberapa pandangan dan pendapat diantaranya sebagaimana dikemukakan oleh Kaho (1997 : 68) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber keuangan daerah, seperti pajak

daerah, retribusi daerah, bagian laba dari BUMD, penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain.

Di dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber penerimaan yang ada dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perspektif otonomi daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber keuangan yang paling utama selain jenis-jenis penerimaan daerah lainnya. Besar kecilnya Pendapatan Asli daerah (PAD) akan sangat menentukan kemampuan daerah untuk membiayai segala urusan rumah tangganya serta kegiatan-kegiatan pembangunan yang direncanakan setiap tahun.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan yang harus dipacu pertumbuhannya. Jumlah dan kenaikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah kabupaten atau kota akan sangat berperan dalam rencana peningkatan kemandirian pemerintah daerah untuk tidak selalu bergantung pada pemerintah pusat.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas :

1. Hasil pajak daerah, yakni pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada semua obyek pajak seperti orang, atau benda-benda bergerak

ataupun tidak bergerak.

2. Hasil retribusi daerah yakni pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah secara langsung dan nyata kepada pembayar atau dengan kata lain merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atau pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah.
3. Bagian laba BUMD dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden dan penjualan saham milik daerah.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain hasil penjualan asset daerah dan jasa giro.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana perimbangan dari pemerintah di atasnya, baik dari Pemerintah Propinsi maupun pemerintah pusat dalam bentuk subsidi. Menurut pasal 3 Undang-undang No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bahwa : PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Di dalam pasal 157, Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- a. pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu :
 - 1) hasil pajak daerah
 - 2) hasil retribusi daerah;
 - 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan;
 - 4) lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- b. Dana perimbangan; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sumber penerimaan daerah sebagaimana diatur dalam pasal 5 dalam Undang-Undang 33 tahun 2004 tentang Sumber-Sumber Penerimaan Daerah, disebutkan bahwa :

- (1) Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan pembiayaan.
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber :
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 - b. Dana Perimbangan; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran Daerah
 - b. Penerimaan Pinjaman Daerah
 - c. Dana cadangan daerah; dan

d. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pengaturan PAD juga diatur di dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang berbunyi :

(1) PAD bersumber dari :

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan
- d. Lain-lain PAD yang sah

(2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :

- a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan
- b. jasa giro
- c. pendapatan bunga
- d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Dalam upaya meningkatkan PAD, Daerah dilarang menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor.

Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.

Dalam memasuki pelaksanaan otonomi daerah maka pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah termasuk pendapatan asli daerah perlu semakin diinsentifkan agar tercapai keseimbangan antara pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) berkewajiban mengelola pungutan pajak dan retribusi daerah pada obyek-obyek yang sudah tersedia yang secara langsung dikelola oleh Dipenda, melaksanakan koordinasi dengan instansi lainnya yang terkait serta melaksanakan pengawasan yang ketat, disamping itu tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang memadai sehingga aparat pelaksana pada Dinas Pendapatan Daerah akan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah.

2.2 Retribusi

Dalam pasal 1 dari Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah dinyatakan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembiayaan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang ukurannya disediakan atau diberikan untuk kepentingan orang pribadi atau badan, pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha milik daerah yang berkepentingan karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Menurut Soemitro (1997 : 24) menyebutkan bahwa retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa negara. Dapat pula di sebutkan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena jasa yang diberikan kepada daerah.

Secara umum dapat didefinisikan bahwa retribusi daerah adalah hasil pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian oleh karena pemakaian jasa pekerjaan/pelayanan jasa untuk daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengertian umum retribusi sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pihak yang melakukan pembayaran. Atau retribusi adalah suatu pungutan sebagai pembayaran untuk jasa yang disediakan oleh negara sebagai imbalan langsung diberikan kepada yang berkepentingan.

Menurut Riwu Kaho. (1987 :42) bahwa Retribusi daerah juga sering diistilahkan sebagai “Bea”, yakni suatu pungutan daerah sebagai pembayaran yang disebabkan pemakaian atau karena memperoleh jasa dari pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah, baik langsung maupun tidak langsung. Kebijakan memungut bayaran untuk barang dan layanan yang disediakan pemerintah untuk masyarakat, dilaksanakan dengan berpangkal pada pengertian efisiensi ekonomi. Efisiensi yang dimaksudkan adalah setiap orang bebas menentukan

besar layanan yang hendak dinikmatinya, harga layanan ini berhubungan dengan besarnya pelayanan yang dinikmatinya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001, disebutkan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi dan badan. Golongan retribusi adalah pengelompokan retribusi meliputi :

- a. Retribusi jasa umum : yaitu retribusi yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi dan badan. Adapun jenis-jenisnya adalah menyangkut pelayanan kesehatan, persampahan / kebersihan, penggantian biaya cetak KTP dan akte kelahiran. Disamping itu termasuk di dalamnya adalah pelayanan pemakaman dan penguburan mayat, parkir di tepi jalan umum, retribusi pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadaman kebakaran, penggantian biaya cetak peta dan pengujian kapal perikanan.
- b. Retribusi jasa usaha : adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan memungut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta, misalnya retribusi restoran hotel, permandian.
- c. Retribusi Perijinan tertentu : retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan

yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi ini meliputi izin mendirikan bangunan, tempat penjualan minuman beralkohol, izin gangguan dan izin trayek, izin keramaian.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 merupakan dasar hukum yang digunakan dalam pengaturan retribusi yang dilaksanakan di daerah, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota, dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Menurut perubahan undang-undang tersebut merupakan moment yang tepat dalam penerapan otonomi daerah, sekaligus merupakan salah satu upaya mewujudkan etonomi daerah, sekaligus merupakan salah satu upaya mewujudkan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi daerah perlu terus ditingkatkan, sehingga kemandirian lokal / memandirian daerah dalam hal ini pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud.

Dalam konteks ini, pemberian jasa pemerintah daerah melalui retribusi adalah upaya untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian

pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan, pertumbuhan perekonomian di daerah. Untuk itu diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli daerah yang hasilnya memadai.

Upaya peningkatan penyediaan dari sumber – sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor retribusi daerah.

2.3 Dasar Hukum

1. Transparansi

Dasar hukum pengenaan retribusi daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan merupakan menjabaran daripada pasal tentang retribusi daerah pada Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No,33 tahun 2004 tentang Peimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan dan Pemerintah daerah, yang dilakukan secara transparan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam hal ini retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa yang dimaksud disini adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan

pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Oleh karena itu wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau pemotong retribusi tertentu.

Transparansi pemungutan retribusi dapat dilihat daripada pengelolaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, terutama obyek dan jenis retribusi serta tata cara perhitungan retribusi.

Dengan adanya kedua undang-undang yang mengatur tentang retribusi daerah maka diharapkan pungutan retribusi daerah semakin transparan yang dapat diakses oleh para stakeholders, baik pemerintah maupun masyarakat, yang dapat menimbulkan semakin percayanya masyarakat terhadap proses pemungutan retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Transparansi dalam pemungutan retribusi adalah prinsip menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan suatu kegiatan pemerintah daerah, terutama di dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan kepada masyarakat.

2. Pengelolaan

Secara etimologis pengelolaan berasal dari kata “kelola” (*to manage*) yang menunjuk pada suatu proses pengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan.

Kata kelola yang dalam bahasa Inggris adalah “*to manage*” setelah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia melahirkan istilah manajemen.

Pengelolaan bila dipisahkan dengan unsur umbuhan kata bahwa pengelolaan berasal dari kata “olah”, yang berarti mengerjakan atau membentuk sesuatu setelah mendapat unsur lain kemudian berarti pengaturan sumber daya manusia yang ada dalam organisasi agar tercapai proses pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Karnadi Wargasmita dalam Karmila (2004:34), mengemukakan bahwa pengertian pengelolaan sebagai suatu rangkaian usaha dalam mengatur segala aktivitas organisasi dan manusianya kearah pencapaian tujuan usaha. Karmila (2004) mengutip pendapat Merry Follet bahwa pengelolaan sebagai cara melaksanakan sesuatu pekerjaan kearah pencapaian tujuan.

Menurut Parker dalam Karmila (2004:21) bahwa setiap aktivitas pengelolaan mengandung lima unsur yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Unsur-unsur tersebut adalah :

- a. Proses, adalah cara yang sistematis dalam menjalankan suatu usaha pekerjaan.
- b. Perencanaan, yakni memikirkan dengan matang tujuan dan tindakan yang berdasar pada metode dan logika tertentu.
- c. Mengorganisir, yakni mengkoordinasikan segala sumberdaya manusia dan bahan yang dimiliki organisasi.
- d. Memimpin, yakni mengarahkan dan mempengaruhi orang-orang agar mau melaksanakan tugas-tugas mereka.
- e. Mengendalikan, adalah menjamin organisasi bergerak kearah yang telah ditetapkan.

Menurut Wirasaputra (1979:21) bahwa “pengelolaan adalah proses yang mencakup kegiatan perencanaan, pengaturan dan pengelolaan serta pemeliharaan yang berhubungan dengan tugas-tugas itu. Pengertian pengaturan adalah meliputi kegiatan pemberian perjanjian dan pengawasan.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang pengelolaan tersebut di atas maka pengelolaan retribusi daerah adalah suatu proses kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk melaksanakan pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang menggunakan asset daerah kepada masyarakat baik yang digunakan oleh perseorangan maupun badan, termasuk di dalamnya itu adalah pengelolaan retribusi pasar.

Pengelolaan retribusi daerah sangat penting mengingat retribusi pasar merupakan salah satu bentuk penerimaan asli daerah (PAD) yang nampak di dalam APBD.

Pengelolaan secara administratif dapat dilakukan melalui Dinas Pendapatan Daerah, kemudian secara operational dilakukan oleh UPTD Pasar setempat. Sehingga di dalam pengelolaan retribusi pasar diharapkan koordinasi yang efektif dan efisien antara dinas pendapatan daerah dan UPTD Pasar yang ada di dalam suatu kabupaten.

Berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Pemerintahan Daerah, telah dijabarkan dengan jelas bahwa pengelolaan pendapatan daerah dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaannya dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

2.4 Asas-Asas Pemungutan Retribusi

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa umum retribusi sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pihak yang melakukan pembayaran. Dengan kata lain bahwa retribusi adalah suatu pungutan sebagai pembayaran untuk jasa yang disediakan oleh negara sebagai imbalan langsung diberikan kepada yang berkepentingan. Retribusi daerah yaitu retribusi yang dipungut di daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Di dalam pemungutannya itu, telah diatur pada Undang-Undang No,28 tahun 2009, khususnya di dalam Bagian Ketujuh, tentang Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi, sebagai asas-asas pemungutan retribusi daerah, baik dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum dan dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha, maupun dalam penetapan Retribusi Perizinan.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, dan Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Pada prinsipnya bahwa retribusi memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pungutan atas jasa yang dilakukan oleh pemerintah. Merupakan pungutan umumnya tanpa menonjolkan anggarannya.
2. Pengenaan pungutan bersifat balas jasa langsung yang diberikan pemerintah. Ada imbalan langsung melalui pembangunan.
3. Pungutan tersebut dikenakan kepada orang yang memanfaatkan jasa yang telah disediakan oleh pemerintah.

4. Dalam hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk suatu daerah tertentu sehingga dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka disimpulkan bahwa retribusi sebagai pungutan yang dikenakan kepada penduduk yang menikmati fasilitas yang disediakan oleh negara atau daerah, pembayar retribusi akan menerima jasa langsung berupa pemanfaatan fasilitas-fasilitas pemerintah.

Konsep daripada pendapatan negara atau pemerintah baik berupa pajak maupun retribusi, maka retribusi selalu dipandang sebagai suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah di mana kita dapat melihat hubungan antar balas jasa yang diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut.

2.5 Mekanisme Pengelolaan Retribusi Pasar Mattirowalie

Yang dimaksud pasar di sini adalah sarana atau tempat pertemuan terjadinya tawar menawar antara penjual dan pembeli secara langsung sehingga terjadi transaksi. Di suatu pasar terdapat losd-losd, kios-kios, petak-petak, dan pelataran-pelataran, baik terbuka maupun tertutup, bahkan sering dikelilingi oleh pertokoan. Di Kabupaten Barru, salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Barru adalah Pasar Mattirowalie, dan masih tergolong pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasar Mattirowalie adalah pasar dimana terdapat tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman / pelataran bangunan berbentuk losd atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus diadakan

untuk pedagang pasar. Dalam pasar itu terdapat tempat-tempat menjual dan berbagai bentuk dan jenis di mana setiap orang atau badan hukum dapat menggunakan untuk mengadakan jual beli atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan itu.

Pada umumnya suatu pasar yang baik, dilengkapi sarana dan prasarana, baik keamanan, kebersihan dan kesehatan, di koordinir oleh Kepala Pasar sebagai aparat yang bertanggungjawab dari Pemerintah Daerah cq Dinas Pendapatan Daerah.

Di suatu pasar yang tradisional, masih ditemukan banyak pedagang yang berkeliaran tanpa tempat menjual yang tetap, bahkan menempati emper-emper pasar yang seharusnya tidak layak untuk dijadikan sebagai tempat menjual. Pedagang pasar seperti itu sering di kenal sebagai pedagang Kaki Lima (K5). Walaupun secara formal, pedang kaki lima tidak dapat dikategorikan sebagai pedagang pasar, namun kenyataannya mereka menempati posisi yang sama dengan pedagang pasar lainnya, bahkan mereka dengan jumlah yang cukup banyak, sehingga memerlukan koordinasi dan pembinaan secara khusus.

Pedagang Kaki Lima sebagai unsur pedagang di dalam sebuah pasar sebaruhnya mempunyai juga kewajiban yang sama dengan pedagang pasar lainnya. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi adalah pembayaran retribusi pasar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang diatur dalam Peraturan Daerah dan kebijakan daripada Dinas Pendapatan Daerah.

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka pemerintah daerah menyediakan suatu tempat/lokasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Bagi orang-orang (pedagang) yang memakai tempat tersebut akan dilaksanakan suatu pengaturan retribusi, yakni retribusi pasar.

Untuk ketertiban pengelolaan pasar maka setiap daerah mengatur dan berwenang membuat aturan berdasarkan Peraturan Daerah tentang tiap-tiap tempat yang ditunjuk sebagai pasar untuk kegiatan jual beli yang diperuntukkan pada masyarakat atau umum. Pengaturan tempat di dalam pasar menurut jenis barang jualan atau jasa yang boleh ditawarkan dalam pasar yang diperlukan kepada seluruh pengguna jasa dalam suatu lokasi pasar dan sekitarnya.

Sehubungan dengan retribusi pasar maka yang menjadi obyek retribusi pasar adalah semua tempat di dalam pasar yang disediakan sebagai tempat jual beli. Oleh karena itu retribusi pasar adalah suatu pungutan yang dikenakan oleh wajib pajak retribusi atas pengguna fasilitas pasar. Dengan demikian yang digolongkan sebagai wajib membayar retribusi pasar adalah pemakai tempat dalam hal ini oknum atau badan hukum yang mempergunakan tempat dengan sah dalam lokasi pasar untuk mengadakan jual beli umum barang dan jasa secara langsung dan teratur mengadakan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan itu. Sedangkan mereka yang digolongkan sebagai obyek retribusi pasar adalah orang pribadi atau badan hukum yang memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.

Agar supaya pengelolaan retribusi pasar dapat berjalan dengan baik sebagaimana diharapkan maka pemerintah daerah menyelenggarakan mekanisme pengelolaan retribusi pasar berdasarkan peraturan daerah tentang pengelolaan retribusi pasar, terutama jenis retribusi pasar yang dikenakan kepada pedagang pasar adalah :

1. Sewa tempat harian/bulanan, retribusi kebersihan harian/bulanan, retribusi keamanan harian/bulanan dan retribusi jualan harian.
2. Biaya balik nama pemindahan hak pakai.
3. Uang jaminan untuk pemasangan pemakaian aliran listrik dan fasilitas lainnya.

Dalam kenyataan sehari-hari di pasar, pedagang pasar mengenal beberapa pungutan dari pemerintah daerah, melalui kepala pasar yaitu :

1. bea pasar, yang sering disebut sebagai sessung pasar.
2. sewa losd, atau sewa kios pasar
3. sewa pelataran terbuka dan pelataran tertutup

2.6 Pengawasan Pelaksanaan Retribusi Pasar

Pedagang pasar yang dikenakan retribusi pasar secara garis besar terdapat beberapa kelompok yaitu Pedagang pasar yang sudah terdaftar secara resmi menggunakan losd/kios pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah. Mereka yang tergolong dalam kelompok ini adalah telah mempunyai ketetapan sewa/menyewa sehingga haknya dijamin sepenuhnya oleh pemerintah daerah, Pedagang pasar musiman yakni pedagang pasar yang sewaktu-waktu datang

menjual disuatu pasar, biasanya datang menjual suatu barang jualan tertentu seperti buah-buahan yang pada musim tertentu, dan Pedagang kaki lima yang digolongkan dalam suatu kelompok penjual tidak terdaftar sebagai pedagang tetap, tidak mempunyai atau menyewa lods/kios tetapi setiap hari pasar selalu datang menjual.

Ketiga katagori pedagang pasar tersebut mempunyai kewajiban untuk membayar retribusi pasar dengan penggolongan tertentu, dan biasanya disesuaikan dengan kondisi jualan mereka masing-masing.

Adapun besarnya tertibusi pasar diperhitungkan besarnya pengelolaan pasar pada setiap pasar tertentu, sehingga faktor situasai dan kondisi pasar mementukan jumlah pembayaran retribusi yang dikenakan kepada para pedagang pasar.

Retribusi pasar merupakan salah satu bentuk retribusi daerah yang dikelola Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah, yang dipungut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Retribusi pasar merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang mempunyai obyek pungutan seperti halnya pajak.

Sehubungan dengan retribusi pasar maka yang menjadi obyek retribusi pasar adalah semua tempat dalam pasar yang disediakan atau ditunjuk oleh pemerintah daerah sebagai tempat mengadakan jual beli. Dalam kaitan ini yang dimaksud retribusi pasar adalah suatu pungutan yang dikenakan kepada wajib retribusi pasar atau pengguna fasilitas pasar yang diadakan. Dengan kata lain,

yang digolongkan sebagai wajib retribusi pasar adalah pemakai tempat dalam hal ini oknum atau badan hukum yang mempergunakan tempat dengan sah dalam lokasi pasar untuk diadakan jual beli umum barang dan jasa secara langsung dan teratur atau mengadakan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan itu. Sedangkan mereka yang digolongkan sebagai subyek retribusi pasar adalah orang pribadi atau badan hukum yang memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah, maka ditemukan beberapa bentuk dan besarnya tarif yang ditetapkan dalam menentukan jumlah pembayaran, dan secara keseluruhan diklsifikasikan (menurut klas) masing-masing, sehingga jumlah tarif beraneka ragam sesuai keadaan tempat menjual di dalam pasar. Jenis retribusi pasar adalah retribusi Losd. Kios, pelataran, sussionsung pasar setiap hari pasar, dan keamanan pasar, yang dipenakan sesuai porsi masing-masing pedagang dan telah ditentukan jumlahnya.

Pengelolaan retribusi pasar di Pasar Mattirowalie menjadi wewenang dan tanggungjawab Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barru dan pelaksanaannya secara operasional diserahkan atau dilakukan oleh Kepala Pasar (UPTD), yang dibantu oleh beberapa staf.

Salah satu kegiatan pengelolaan retribusi pasar di pasar Mattirowalie adalah pelaksanaan pemungutan retribusi, yang secara operasional dilaksanakan oleh Kepala Pasar. Dengan demikian peranan Kepala Pasar sangat menentukan keberhasilan jumlah pemungutan retribusi pasar secara efektif dan efisien dalam

rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi pasar. Semakin tinggi pemasukan retribusi pasar akan semakin besar pula tingkat PAD yang dapat diterima oleh Pemerintah Daerah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata pendapat responden mengkatagorikan bahwa kegiatan penagihan retribusi pasar sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pada umumnya pedagang pasar patuh membayar retribusi pasar, yang disebabkan oleh beberapa faktor jumlah pembayaran retribusi dianggap wajar dan tidak memberatkan pedagang pasar, pembinaan Kepala Pasar kepada pedagang pasar termasuk kepada pedagang Kaki Lima adalah baik, sehingga pedagang pasar patuh membayar retribusi pasar, dan aparat atau petugas pemungut retribusi pasar cukup sabar menjalankan tugasnya. Tidak memaksa pedagang untuk membayar, sehingga pedagang pasar sangat senang dikunjungi oleh petugas penagih.

Sedangkan terdapat keluhan pedagang pasar yang berkaitan dengan retribusi, yaitu semakin bertambah jumlah pedagang Kaki Lima yang sekaligus menjadi saingan pedagang pasar terutama yang memiliki jualan yang sama dengan pedagang Kaki Lima.

Oleh karena itu pedagang pasar mengharapkan adanya penertiban yang nyata kepada pedagang Kaki Lima agar supaya tidak mengganggu dan merugikan pedagang pasar yang telah terdaftar yaitu pedagang yang memiliki losd atau kios.

Hasil wawancara dari petugas pasar menunjukkan bahwa pembinaan pedagan Kaki Lima terus dilaksanakan, tetapi karena jumlahnya cukup banyak

serta semakin bertambah maka pemerintah daerah melalui Kepala Pasar sering mengalami kewalahan. Namun demikian secara umum pembinaan pedagang Kaki Lima dianggap cukup teratur atau mudah diatur sehingga jarang menimbulkan masalah.

Adapun tingkat partisipasi pedagang Kaki Lima di dalam membayar retribusi pasar dinilai masih rendah, yang disebabkan disebabkan karena tingkat kesadaran mereka tentang pentingnya retribusi pasar sebagai salah satu komponen daripada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemudian pada umumnya pedagang Kaki Lima tidak memiliki tempat yang tetap, dan selalu berpindah-pindah mendekati pembeli dan menimbulkan kesemrautan pasar, sehingga sulit dikoordinir oleh petugas penagih retribusi, pada umumnya kondisi ekonomi pedagang Kaki Lima masih rendah sehingga masih sulit secara rutin dipaksa untuk membayar retribusi.

2.7 Pertanggungjawaban Administratif

Salah satu obyek retribusi adalah retribusi pelayanan pasar, merupakan bagian daripada jenis retribusi jasa umum. Disebutkan di dalam pasal 116 Undang-Undang No. 28 tahun 2009 bahwa :

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf f adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Dengan demikian pertanggungjawaban pemungutan retribusi pelayanan pasar meliputi seluruh unsur yang disebutkan di dalam peraturan tersebut diatas,

Sehubungan dengan retribusi pasar maka yang menjadi obyek retribusi pasar adalah semua tempat di dalam pasar yang disediakan sebagai tempat jual beli. Oleh karena itu retribusi pasar adalah suatu pungutan yang dikenakan oleh wajib pajak retribusi atas pengguna fasilitas pasar. Dengan demikian yang digolongkan sebagai wajib membayar retribusi pasar adalah pemakai tempat dalam hal ini oknum atau badan hukum yang mempergunakan tempat dengan sah dalam lokasi pasar untuk mengadakan jual beli umum barang dan jasa secara langsung dan teratur mengadakan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan itu. Sedangkan mereka yang digolongkan sebagai obyek retribusi pasar adalah orang pribadi atau badan hukum yang memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.

Agar supaya pengelolaan retribusi pasar dapat berjalan dengan baik sebagaimana diharapkan maka pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah tentang pengelolaan retribusi pasar. Jenis retribusi pasar yang dikenakan kepada pedagang pasar adalah : sewa tempat, biaya balik nama, uang jaminan dan fasilitas lainnya.

Dalam kenyataan sehari-hari di pasar, pedagang pasar mengenal beberapa pungutan dari pemerintah daerah, melalui kepala pasar yaitu bea pasar, sewa lods/kios, sewa peralatan pasar.

Pedagang pasar yang dikenakan retribusi pasar secara garis besar terdapat beberapa kelompok yaitu :

- a. Pedagang pasar yang sudah terdaftar secara resmi menggunakan lods/kios pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah. Mereka yang tergolong dalam kelompok ini adalah telah mempunyai ketetapan sewa/menyewa sehingga haknya dijamin sepenuhnya oleh pemerintah daerah
- b. Pedagang pasar musiman yakni pedagang pasar yang sewaktu-waktu datang menjual disuatu pasar, biasanya datang menjual suatu barang jualan tertentu seperti buah-buahan yang pada musim tertentu.
- c. Pedagang kaki lima yang digolongkan dalam suatu kelompok penjual tidak terdaftar sebagai pedagang tetap, tidak mempunyai atau menyewa lods/kios tetapi setiap hari pasar selalu datang menjual.

Ketiga katagori pedagang pasar tersebut mempunyai kewajiban untuk membayar retribusi pasar dengan penggolongan tertentu, dan biasanya disesuaikan dengan kondisi jualan mereka masing-masing.

Adapun besarnya tertibusi pasar diperhitungkan besarnya pengelolaan pasar pada setiap pasar tertentu, sehingga faktor situasai dan kondisi pasar mementukan jumlah pembayaran retribusi yang dikenakan kepada para pedagang pasar.

Keseluruhan daripada pungutan-pungutan yang berhubungan dengan retrubusi pasar harus dipertanggung jawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena iru pemeriantah daerah melalui dinas

pendapata daerah yang berkoordinasi dengan UPTD Pasar senantiasa membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan retribusi pasar secara priodik.



BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Ketentuan Tentang transparansi Pengelolaan Retribusi Pasar Mattirowalie Kabupaten Barru

3.1.1 Lokasi Pasar Mattirowalie

Pasar Mattirowalie adalah salah satu pasar di Kota Barru dalam paling ramai dikunjungi warga kota. Pasar Mattirowalie adalah disebut juga pasar sentral Kabupaten Barru, karena Pasar Mattirowalie berada di tengah-tengah kota Barru.

Lokasi Pasar Mattirowalie adalah sangat strategis mengingat pasar tersebut berada di jalur jalan raya, dan di sampingnya terletak terminal Induk kabupaten Barru. Di sekeliling pasar terdapat pertokoan dan rumah makan, sehingga dengan demikian pengunjung Pasar Mattirowalie akan mendapatkan berbagai kemudahan untuk berbelanja.

Kondisi Pasar Mattirowalie adalah sangat komplik, mengingat pasar terdiri dari beberapa losd, kios, petak-petak, dan pelataran pasar yang terdiri dari losd, kios, barang campuran, kain, elektronik, keperluan sehari-hari sampai sayur mayur dan ikan/daging.

Sedangkan pelataran pasar yang cukup luas, pada umumnya dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima, yang tidak terdaftar sebagai pedagang pasar, namun kenyataan sehari-hari jumlah mereka cukup banyak, dan oleh

karena itu pedagang kaki lima menempati pelataran pasar, bahkan sampai keluar di pinggir jalan raya yang terkesan mengganggu ketertiban lalu lintas.

Masalah kaki lima adalah karena merugikan pedagang pasar yang terdaftar dan menempati lods dan kios yang secara teratur membayar retribusi, baik retribusi harian maupun bulanan, termasuk membayar uang retribusi atau uang keamanan bulanan, sedangkan pedagang kaki lima yang menjual barang yang sama dengan jualan pedagang pasar yang terdaftar, cenderung menghindari dari membayar retribusi pasar, sehingga pedagang pasar yang terdaftar dirugikan.

Bahkan beberapa kaki lima dengan berani menempati emper-emper pasar di muka lods-lods atau kios-kios pedagang pasar, yang mengganggu pedagang pasar melaksanakan aktifitasnya.

Kondisi demikian menjadi pemikiran dan tanggungjawab Dinas Pendapatan Daerah bersama Kepala Pasar untuk senantiasa melaksanakan penertiban pedagang kaki lima di dalam pasar Mattirowalie.

Namun demikian, pedagang kaki lima termasuk obyek daripada pungutan retribusi pasar, sehingga pedagang kaki lima juga termasuk penyumbang daripada pemasukan retribusi pasar sebagai bagian daripada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu pembinaan pedagang kaki lima senantiasa diperlukan, dalam rangka ketertiban dan keamanan pasar.

5. Distribusi Responden

Responden terdiri dari pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barru yang diperbantukan di dalam mengelola pasar, dan pedagang pasar, yang keseluruhannya berjumlah 35 orang

a. Distribusi responden menurut kelompok umur

Responden adalah sumber data primer yang diharapkan memberikan jawaban pada angket secara benar sesuai apa adanya menurut persepsi responden. Umur responden cukup berpengaruh di dalam memberikan jawaban secara obyektif. Adapun jumlah responden sebanyak 35 orang dan kisaran umur sekitar 30 tahun sampai lebih 50 tahun. Dengan demikian penulis mengelompokkan umur responden sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 1 Distribusi responden berdasarkan kelompok umur

No.	Kelompok Umur	Frekuensi	Persentase
1	< 30	2	6
2	31 - 40	6	17
3	41 - 50	17	49
4	> 51	10	28
N = 35		60	100

Sumber : Data primer (2014)

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa di antara 35 orang maka terdapat 2 orang (6%) kisaran < 30 tahun, 6 orang (17%) kisaran 31-

40 tahun, 17 orang (49%) – 50 tahun, dan 10 orang (28%) kisaran umur > 51.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa kelompok umur yang paling besar jumlahnya adalah kisaran antara 41 – 50 tahun. Pada umumnya pedagang pasar yang sudah berhasil dan sudah lama menjual berada dalam kelompok umur 41 – 50 tahun. Sedangkan pegawai Pemda atau pengelola pasar sebagian besar dalam kelompok umur 41 – 50 tahun. Yakni pegawai yang sudah senior dapat berkomunikasi dengan baik para pedagang pasar.

b. Distribusi responden menurut jenis kelamin

Jenis kelamin responden cukup menentukan dan berpengaruh di dalam menentukan pilihan jawaban dalam angket. Berikut ini penulis mengemukakan jenis kelamin responden, baik Pegawai Pemda yang bertugas di dalam pengelolaan Pasar, maupun pedagang pasar yang sempat terpilih sebagai sampel.

Berdasarkan kenyataan menunjukkan bahwa kebanyakan pedagang pasar Mattirowalie adalah wanita, kecuali pada los Ikan. Namun demikian yanaga terpilih jadi responden pada umumnya laki-laki, karena laki-laki pada umumnya lebih banyak mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi pasar, dan pengawasannya.

Untuk mengetahui distribusi responden tentang jenis kelamin pada penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 2 Distribusi responden menurut jenis kelamin

No.	Jenis kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-Laki	31	89
2	Perempuan	4	11
N = 35		35	100

Sumber : Data Primer (2014)

Dari data tersebut diketahui bahwa di antara 35 responden terdapat 31 orang jenis kelamin laki-laki atau 89%, dan 4 orang jenis kelamin perempuan atau 11%.

c. Distribusi responden menurut status perkawinan

Status perkawinan responden menentukan dan berpengaruh di dalam memberikan jawaban dalam angket penelitian. Adapun kelompok status perkawinan pada responden sebagai berikut :

Tabel 3 Distribusi responden berdasarkan status perkawinan

No.	Status Kepegawaian	Frekuensi	Persentase
1	Kawin	26	74
2	Belum kawin	8	23
3	Duda	1	3
4	Janda	0	0
N = 35		35	100

Sumber : Data Primer (2012)

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa di antara 35 responden maka terdapat responden yang berstatus kawin sebanyak 26 orang (74%), belum kawin 8 orang (23%), 1 orang (3%) duda, tidak terdapat responden yang status janda.

2. Distribusi responden menurut tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan responden cukup berpengaruh di dalam memberikan jawaban angket penelitian. Berikut ini penulis mengemukakan kelompok jenjang pendidikan responden.

Tabel 4 Distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Status Kepegawaian	Frekuensi	Persentase
1	Magister (S.2)	0	0
2	Sarjana (S.1)	8	23
3	Diploma	2	6
4	SLTA	17	49
5	SLTP	5	14
6	SD	3	8
N = 35		35	100

Sumber : Data Primer (2014)

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa di antara 35 responden maka terdapat 8 responden (23%) yang memiliki tingkat pendidikan Sarjana (S1), 2 responden (6%) berpendidikan diploma, 17

responden (49%) yang berpendidikan SLTA, 5 responden (14%), berpendidikan SLTP, dan 3 responden (8%) berpendidikan SD.

Secara teoritis, diduga bahwa makin tinggi tingkat pendidikan seseorang responden akan semakin tinggi pengetahuannya tentang pelaksanaan retribusi pasar, dan semakin rendah tingkat pendidikan seseorang responden akan semakin rendah pengetahuannya dengan retribusi pasar.

3.1.2 Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar

Pengelolaan retribusi pasar di Pasar Mattirowalie menjadi wewenang dan tanggungjawab Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barru dan pelaksanaannya secara operasional diserahkan atau dilakukan oleh Kepala Pasar, yang dibantu oleh beberapa staf.

Salah satu kegiatan pengelolaan retribusi pasar di pasar Mattirowalie menurut Haji Ilham (Wawancara, 5 Desember 2014) selaku Kepala Pasar Mattirowalie bahwa:

Kegiatan dalam transparansi pengelolaan retribusi pasar ialah melalui pelaksanaan pemungutan retribusi yang secara operasional dilaksanakan oleh Kepala Pasar. Dengan demikian peranan Kepala Pasar sangat menentukan keberhasilan jumlah pemungutan retribusi pasar secara efektif dan efisien dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi pasar. Semakin tinggi pemasukan retribusi pasar akan semakin besar pula tingkat PAD yang dapat diterima oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah, maka ditemukan beberapa bentuk dan besarnya tarif yang ditetapkan dalam menentukan jumlah pembayaran, dan

secara keseluruhan diklasifikasikan (menurut klas) masing-masing, sehingga jumlah tarif beraneka ragam sesuai keadaan tempat menjual di dalam pasar.

Bentuk-bentuk pungutan retribusi pasar di Pasar Mattirowalie, yang menonjol adalah :

1. Sewa Losd setiap bulan
2. Sewa Kios setiap bulan
3. Sewa Pelataran terbuka setiap bulan
4. Sewa pelataran tertutup setiap bulan
5. Retribusi berpasar/sussung pasar setiap hari pasar, baik losd dan kios untuk setiap tempat dan pelataran untuk setiap tempat.
6. Biaya keamanan dan kebersihan setiap bulan

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa keseluruhan bentuk pungutan retribusi pasar sudah berjalan dengan baik, dan hampir tidak ada masalah pelaksanaannya. Pada umumnya pedagang pasar senantiasa patuh membayar retribusi pasar berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku sehingga antara petugas dan pedagang pasar terdapat kesepahaman pentingnya retribusi pasar dalam rangka pendapatan asli daerah.

Pedagang Kaki Lima termasuk penyumbang daripada retribusi pasar, juga wajib membayar retribusi, dan sebagian dapat memahami pentingnya pembayaran retribusi pasar dalam rangka pemasukan kepada daerah. Oleh karena itu hampir seluruh pedagang Kaki Lima patuh membayar retribusi pasar.

Untuk mengetahui pendapat responden tentang transparansi pengelolaan retribusi pasar melalui pelaksanaan kegiatan pemungutan retribusi di Pasar Mattirowalie, yang dilaksanakan oleh aparat atau pegawai pasar di bawah koordinasi Kepala Pasar, maka penulis telah menyebarkan angket, yang hasilnya dapat dilihat pada tabel frekuensi di bawah ini :

Tabel 5 Pendapat responden tentang pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Pasar Mattirowalie.

No	Klasifikasi	Bobot	Frekwensi	Nilai	%
1	Sangat baik	5	5	25	14
2	Baik	4	17	68	49
3	Cukup Baik	3	6	18	17
4	Kurang baik	2	6	12	17
5	Tidak baik	1	1	1	3
N 35	Jumlah		35	124	100%
	Rata-rata			3,54	71%

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa di antara 35 responden, maka terdapat 5 responden (14%) yang diklasifikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan pemungutan retribusi pasar yang dilaksanakan oleh aparat atau pegawai pasar di bawah koordinasi Kepala Pasar sudah berjalan sangat baik, 17 responden (49%) menilai baik, 6 responden (17%) menilai cukup baik, 6 responden (17%) menilai kurang baik.

Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata pendapat responden dikategorikan baik (3,54) sedangkan rata-rata persen pendapat responden sebanyak 71% dari yang diharapkan.

Dengan demikian disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pemungutan retribusi pasar di pasar Mattirowalie dinilai sudah baik.

Hasil wawancara yang telah dilaksanakan penulis kepada para responden, menunjukkan bahwa pada umumnya pedagang pasar di pasar Mattirowalie patuh membayar retribusi pasar, yang disebabkan oleh beberapa faktor :

1. Jumlah pembayaran retribusi dianggap wajar dan tidak memberatkan pedagang pasar.
2. Pembinaan Kepala Pasar kepada pedagang pasar termasuk kepada pedagang Kaki Lima adalah baik, sehingga pedagang pasar patuh membayar retribusi pasar.
3. Aparat atau petugas pemungut retribusi pasar cukup sabar menjalankan tugasnya. Tidak memaksa pedagang untuk membayar, sehingga pedagang pasar sangat senang dikunjungi oleh petugas penagih.

Namun demikian, terdapat keluhan pedagang pasar yang telah terdaftar, berdsarkan apa yang diungkapkan oleh Ari (Wawancara, 6 Desember 2014) selaku Petugas Pasar Mattirowalie yakni:

Keluhan dari pedagang pasar antara lain adalah semakin bertambah jumlah pedagang Kaki Lima yang menempati emper-emper atau pelataran pasar yang sekaligus menjadi saingan pedagang pasar terutama yang memiliki jualan yang sama dengan pedagang Kaki Lima. Oleh karena itu pedagang pasar mengharapkan adanya penertiban yang nyata kepada pedagang Kaki Lima agar supaya tidak mengganggu dan merugikan pedagang pasar yang telah terdaftar yaitu pedagang yang memiliki losd atau kios.

Hasil wawancara dari petugas pasar menunjukkan bahwa pembinaan pedagang Kaki Lima terus dilaksanakan, tetapi karena jumlahnya cukup banyak serta semakin bertambah maka pemerintah daerah melalui Kepala Pasar sering mengalami kewalahan. Namun demikian secara umum pembinaan pedagang Kaki Lima dianggap cukup teratur atau mudah diatur sehingga jarang menimbulkan masalah.

1. Partisipasi Pedagang Pasar Membayar Retribusi

Salah satu kegiatan pengelolaan retribusi pasar di pasar Mattirowalie adalah transparansi partisipasi pedagang pasar dalam membayar retribusi pasar yang secara operasional dikendalikan oleh Kepala Pasar.

Besarnya jumlah pemasukan dari tagihan retribusi pasar sangat ditentukan sejauhmana tingkat partisipasi pedagang pasar dalam membayar retribusi pasar.

Fungsi dari Partisipasi pedagang pasar menurut Haji Ilham (Wawancara, 6 Desember 2014) selaku Kepala Pasar Mattirowalie adalah:

Sebagai keikutsertaan pedagang pasar terhadap pelaksanaan program pengelolaan retribusi pasar sebagai bagian daripada perencanaan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Partisipasi yang dimaksud adalah terdapat tindakan yang nyata dalam mengambil bagian dan prakarsa. Partisipasi atau keterlibatan suatu komunitas dalam proses perencanaan.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka partisipasi pedagang pasar dalam membayar retribusi pasar berarti keikutsertaan pedagang pasar dalam ikut mengambil bagian bersama-sama dengan pemerintah daerah

dalam proses pembangunan daerah melalui kegiatan membayar retribusi pasar, partisipasi demikian sangat diperlukan karena sangat berpengaruh dan menentukan tingkat keberhasilan penerimaan retribusi pasar sebagai PAD.

Salah satu tujuan dari partisipasi pedagang pasar dalam membayar retribusi secara rutin adalah pembangunan pasar itu sendiri yang setiap tahun memerlukan renovasi dan perbaikan serta penambahan bangunan fisik, sarana sosial yang diperlukan oleh pedagang pasar.

Oleh karena itu, berdasarkan yang diungkapkan Hasman (Wawancara, 8 Desember 2014) bahwa:

Salah satu tujuan daripada pemungutan retribusi pasar adalah memperbaiki atau membangun pasar agar pasar dapat menjadi tempat menjual yang menyenangkan, yang sekaligus menjadi daya tarik daripada masyarakat untuk berkunjung ke pasar tersebut.

Dengan demikian pungutan retribusi pasar secara ideal juga dikembalikan kepada masyarakat, khususnya kepada pedagang pasar.

Adapun bentuk-bentuk partisipasi pedagang pasar dalam membayar retribusi pasar antara lain yang sering dilakukan di pasar Mattirowalie adalah partisipasi membayar Sewa Losd, Sewa Kios, Sewa Pelataran terbuka dan pelataran tertutup, dan sussiong pasar setiap hari pasar.

Berdasarkan hasil pengamatan menunjukkan bahwa pada umumnya pedagang pasar yang terdaftar atau secara resmi sebagai pedagang pasar di pasar Mattirowalie menunjukkan partisipasi yang tinggi dalam membayar retribusi. Wujud daripada partisipasi yang ditunjukkan pedagang pasar adalah

pedagang pasar senantiasa patuh membayar retribusi setiap waktunya atau setiap hari pasar.

Untuk mengetahui pendapat responden tentang tingkat partisipasi pedagang pasar dalam meningkatkan PAD, maka penulis telah mengumpulkan data melalui angket, dan hasil angket tersebut dituangkan ke dalam tabel frekuensi sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 6 Pendapat responden tentang tingkat partisipasi Pedagang Pasar dalam membayar retribusi pasar di Pasar Mattirowalie.

No	Klasifikasi	Bobot	Frekwensi	Nilai	%
1	Sangat tinggi	5	9	45	26
2	Tinggi	4	18	72	51
3	Cukup tinggi	3	8	24	23
4	Rendah	2	0	0	0
5	Sangat rendah	1	0	0	0
N 35	Jumlah		35	114	100%
	Rata-rata			4,03	81%

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa di antara 35 responden, maka terdapat 9 responden (26%) yang diklasifikasikan bahwa tingkat partisipasi pedagang pasar di pasar Mattirowalie adalah sangat tinggi, 18 responden (51%) menilai tinggi, 8 responden (23%) menilai cukup tinggi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata pendapat responden dikategorikan "tinggi" (4,03) sedangkan rata-rata persen pendapat responden sebanyak 81% dari yang diharapkan.

Dengan demikian disimpulkan bahwa partisipasi pedagang pasar di Pasar Mattirowalie adalah tinggi dalam upaya peningkatan PAD di kabupaten Barru. Tingkat partisipasi dapat dilihat sebanyak 81% dari yang di harapkan.

2. Partisipasi Pedagang Kaki Lima Membayar Retribusi

Selain partisipasi pedagang pasar, maka Pedagang Kaki lima yang berdagang secara informal juga berpartisipasi di dalam pemayaran retribusi pasar. Oleh karena itu salah satu kegiatan pengelolaan retribusi pasar di pasar Mattirowalie adalah transparansi pengelolaan retribusi pasar melalui pelaksanaan pemungutan retribusi, yang secara operasional dilaksanakan oleh Kepala Pasar.

Pedagang pasar yang dikenakan retribusi pasar, bukan hanya kepada pedagang pasar yang sudah terdaftar secara resmi, seperti yang dinyatakan oleh Haji Ilham (Wawancara, 10 Desember 2014) selaku Kepala Pasar Mattirowalie ialah:

Pedagang pasar yang menggunakan lods/kios pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah, yaitu mereka yang tergolong dalam kelompok ini adalah telah mempunyai ketetapan sewa/menyewa sehingga haknya dijamin sepenuhnya oleh pemerintah daerah, tetapi juga pedagang pasar musiman yakni pedagang pasar yang sewaktu-waktu datang menjual di pasar, biasanya datang menjual suatu barang jualan tertentu seperti buah-buahan yang pada musim tertentu.

Kemudian di setiap pasar selalu muncul pedagang Kaki Lima, yakni pedagang yang digolongkan dalam suatu kelompok penjual tidak terdaftar sebagai pedagang tetap, tidak mempunyai atau menyewa lods/kios tetapi setiap hari pasar selalu datang menjual. Pedagang Kaki Lima seringkali membuat

masalah di lingkungan pasar, karena tidak memiliki tempat yang tetap dan jelas dan selalu berpindah-pindah mendekati pembeli sehingga sulit diatur dan terkesan semberawut.

Masalah lain yang sering dilakukan pedagang Kaki Lima menurut Ari (Wawancara, 10 Desember 2014) selaku petugas pasar bahwa:

Masalah yang sering timbul ialah adanya persaingan para penjual pasar yang resmi, terutama bila menjual barang dagangan yang sama dan saling berdampingan, yang menempati emper-emper pasar, sekalipun di tempat menjual yang digunakan dilarang oleh petugas keamanan pasar.

Oleh karena itu, pihak keamanan pasar bekerjasama dengan Kepala Pasar senantiasa melakukan pembinaan dan penertiban pedagang Kaki Lima di pasar Mattirowalie agar supaya tidak menimbulkan permasalahan antara pedagang pasar dengan pedagang Kaki Lima.

Berdasarkan pengamatan menunjukkan bahwa pedagang Kaki Lima di pasar Mattirowalie dikoordinir oleh suatu kelompok sehingga memudahkan pihak Kepala Pasar dan Keamanan Pasar mengendalikan kegiatan Pedagang Kaki Lima. Dengan demikian pedagang Kaki Lima sebagai obyek daripada retribusi pasar dapat menunjukkan partisipasinya yang cukup baik.

Untuk mengetahui tingkat partisipasi pedagang Kaki Lima di dalam membayar retribusi pasar di pasar Mattirowalie, maka penulis mendapatkan data melalui angket sebagaimana hasilnya dituangkan di dalam tabel frekuensi di bawah ini.

Tabel 7 Pendapat responden tentang tingkat partisipasi pedagang Kaki Lima dalam membayar retribusi pasar di Pasar Mattirowalie.

No	Klasifikasi	Bobot	Frekwensi	Nilai	%
1	Sangat tinggi	5	0	0	0
2	Tinggi	4	4	16	12
3	Cukup	3	19	57	54
4	Rendah	2	7	14	20
5	Sangat rendah	1	5	5	14
N 35	Jumlah		35	92	100
	Rata-rata			2,63	53%

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa di antara 35 responden, maka terdapat 4 responden (12%) yang diklasifikasikan bahwa partisipasi pedagang Kaki Lima dalam membayar retribusi pasar, adalah tinggi, 19 responden (54%) menilai cukup, 7 responden (20%) menilai rendah, dan 5 responden (14%) menilai sangat rendah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata pendapat responden dikategorikan rendah (2,63) sedangkan rata-rata persen pendapat responden hanya 53% dari yang diharapkan.

3.2. Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Ketentuan Tentang Transparansi Pengelolaan Retribusi Pasar Mattirowalie Kabupaten Barru

Hasil wawancara yang dilaksanakan menunjukkan bahwa rendahnya tingkat partisipasi pedagang Kaki Lima di dalam membayar retribusi pasar disebabkan karena tingkat kesadaran mereka tentang pentingnya retribusi pasar

sebagai salah satu komponen daripada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemudian pada umumnya pedagang Kaki Lima tidak memiliki tempat yang tetap, dan selalu berpindah-pindah mendekati pembeli dan menimbulkan kesembrautan pasar, sehingga sulit dikoordinir oleh petugas penagih retribusi, pada umumnya kondisi ekonomi pedagang Kaki Lima masih rendah sehingga masih sulit secara rutin dipaksa untuk membayar retribusi.

Namun demikian, pembayaran sussionsung pasar secara harian, tetap dikenakan kepada Pedagang Kaki Lima, sekalipun masih ada di antara mereka yang menghidar bilamana di datangi oleh petugas penagih.

Di dalam pengelolaan retribusi pasar di Pasar Mattirowalie menurut Haji Ilham (Wawancara, 10 Desember 2014) selaku Kepala Pasar, bahwa:

Tanggungjawab dan kewajiban berada di tangan Dinas Pendapatan Daerah dan dilaksanakan oleh Kepala Pasar, meliputi tiga indikator, yaitu, mekanisme daripada pelaksanaan pemungutan retribusi pasar, partisipasi pedagang pasar dalam membayar retribusi, dan partisipasi pedagang Kaki Lima dalam membayar retribusi.

Dari ketiga indikator tersebut telah dianalisis, dan menunjukkan hasil yang saling berbeda. Oleh karena itu penulis mencoba untuk merekapitulasi hasil penelitian sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 8 Rekapitulasi pendapat responden tentang peranan Dinas Pendapatan Daerah melalui Kepala Pasar di dalam mengelola retribusi pasar di Pasar Mattirowalie.

No.	Pendapat responden	Nilai Skor	Persentase
1	Pelaksanaan pemungutan Retribusi Pasar	3,54	71%
2	Partisipasi Pedagang Pasar dalam	4,03	81%

	pembayaran retribusi pasar		
3	Partisipasi Kaki Lima dalam pembayaran retribusi pasar	2,63	53%
N = 35	Jumlah	10,20	205
	Rata-rata	3,40	68%

Berdasarkan data tersebut di atas, menunjukkan bahwa rata-rata nilai skor pendapat responden 3,40, yang berarti bahwa pengelolaan retribusi pasar di Pasar Mattirowalie cukup baik dalam upaya peningkatan PAD di kabupaten Barru. Sedangkan rata-rata persentase yang diperoleh sebanyak 68% dari yang diharapkan.

Berdasarkan data dalam tabel tersebut diketahui bahwa pengelolaan pemungutan retribusi pasar yang dilaksanakan oleh Kepala Pasar dan dibantu beberapa juru tagih, sudah berjalan dengan baik, dengan tingkat persentase 71% dari yang dihadapkan. Memang sangat diharapkan pelaksanaannya berjalan dengan sangat baik, tetapi masih terdapat beberapa faktor yang sering dihadapi Kepala Pasar dalam menagih retribusi, antara lain masih kurangnya tenaga operasional, luasnya pasar, dan banyaknya pedagang pasar yang harus dilayani, serta masih ada pedagang pasar yang masih rendah pemahamannya tentang retribusi pasar.

Sedangkan tingkat partisipasi Pedagang Pasar dalam membayar retribusi pasar menunjukkan tingkat signifikan, yakni tinggi, dengan rata-rata persentase 81% dari yang diharapkan. Ini berarti partisipasi pedagang pasar sudah baik di dalam meningkatkan PAD. Namun demikian tingkat partisipasi

pedagang Kaki Lima menunjukkan rendah, yakni rata-rata persentase 53% dari yang diharapkan.

Oleh karena itu, pengelolaan retribusi pasar di pasar Mattirowalie masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan dimana mendatang.

Adapun keadaan penerimaan retribusi pasar Mattirowalie, selama 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 9 Keadaan Penerimaan Retribusi Pasar Mattirowalie (Tahun 2012 s/d 2014)

No.	Tahun Penerimaan	Jumlah Penerimaan
1	Tahun 2012/2013	Rp. 289.259.000,--
2	Tahun 2013/2014	Rp. 353.159.250.--

Sumber: Kantor Pasar Mattirowalie (2014)

Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan bahwa setiap tahun terdapat kenaikan penerimaan retribusi pasar Mattirowalie, sehingga Pemerintah daerah memberikan perhatian akan perlunya meningkatkan sarana dan prasarana pasar untuk memberikan rasa nyaman bagi pengguna pasar, baik pedagang pasar maupun masyarakat pengunjung.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa fasilitas pasar yang perlu ditambah di pasar Mattorowalie, khususnya keamanan dan kebersihan pasar. Bahkan sarana parkir masih perlu ditingkatkan kualitas penggunaannya.

Pedagang pasar yang dikenakan retribusi pasar secara garis besar terdapat beberapa kelompok yaitu Pedagang pasar yang sudah terdaftar secara

resmi menggunakan lods/kios pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah. Mereka yang tergolong dalam kelompok ini adalah telah mempunyai ketetapan sewa/menyewa sehingga haknya dijamin sepenuhnya oleh pemerintah daerah, Pedagang pasar musiman yakni pedagang pasar yang sewaktu-waktu datang menjual disuatu pasar, biasanya datang menjual suatu barang jualan tertentu seperti buah-buahan yang pada musim tertentu, dan Pedagang kaki lima yang digolongkan dalam suatu kelompok penjual tidak terdaftar sebagai pedagang tetap, tidak mempunyai atau menyewa lods/kios tetapi setiap hari pasar selalu datang menjual.

Ketiga kategori pedagang pasar tersebut mempunyai kewajiban untuk membayar retribusi pasar dengan penggolongan tertentu seperti yang diutarakan oleh Hasman (Wawancara, 12 Desember 2014) selaku petugas pasar:

Pengelompokkan pedagang pasar biasanya disesuaikan dengan kondisi jualan mereka masing-masing. Adapun besarnya retribusi pasar diperhitungkan besarnya pengelolaan pasar pada setiap pasar tertentu, sehingga faktor situasi dan kondisi pasar menentukan jumlah pembayaran retribusi yang dikenakan kepada para pedagang pasar.

Retribusi pasar merupakan salah satu bentuk retribusi daerah yang dikelola Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah, yang dipungut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Retribusi pasar merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang mempunyai obyek pungutan seperti halnya pajak.

Sehubungan dengan retribusi pasar maka yang menjadi obyek retribusi pasar adalah semua tempat dalam pasar yang disediakan atau ditunjuk oleh pemerintah daerah sebagai tempat mengadakan jual beli. Dalam kaitan ini yang dimaksud retribusi pasar adalah suatu pungutan yang dikenakan kepada wajib retribusi pasar atau pengguna fasilitas pasar yang diadakan. Dengan kata lain, yang digolongkan sebagai wajib retribusi pasar adalah pemakai tempat dalam hal ini oknum atau badan hukum yang mempergunakan tempat dengan sah dalam lokasi pasar untuk diadakan jual beli umum barang dan jasa secara langsung dan teratur atau mengadakan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan itu. Sedangkan mereka yang digolongkan sebagai subyek retribusi pasar adalah orang pribadi atau badan hukum yang memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah, maka ditemukan beberapa bentuk dan besarnya tarif yang ditetapkan dalam menentukan jumlah pembayaran, dan secara keseluruhan diklsifikasikan (menurut klas) masing-masing, sehingga jumlah tarif beraneka ragam sesuai keadaan tempat menjual di dalam pasar. Jenis retribusi pasar adalah retribusi Losd. Kios, pelataran, sussiong pasar setiap hari pasar, dan keamanan pasar, yang dipenakan sesuai porsi masing-masing pedagang dan telah ditentukan jumlahnya.

Pengelolaan retribusi pasar di Pasar Mattirowalie menjadi wewenang dan tanggungjawab Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barru dan

pelaksanaannya secara operasional diserahkan atau dilakukan oleh Kepala Pasar, yang dibantu oleh beberapa staf.

Salah satu kegiatan pengelolaan retribusi pasar di pasar Mattirowalie adalah pelaksanaan pemungutan retribusi, yang secara operasional dilaksanakan oleh Kepala Pasar. Dengan demikian peranan Kepala Pasar sangat menentukan keberhasilan jumlah pemungutan retribusi pasar secara efektif dan efisien dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi pasar. Semakin tinggi pemasukan retribusi pasar akan semakin besar pula tingkat PAD yang dapat diterima oleh Pemerintah Daerah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata pendapat responden mengkatagorikan bahwa kegiatan penagihan retribusi pasar sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pada umumnya pedagang pasar patuh membayar retribusi pasar, yang disebabkan oleh beberapa faktor jumlah pembayaran retribusi dianggap wajar dan tidak memberatkan pedagang pasar, pembinaan Kepala Pasar kepada pedagang pasar termasuk kepada pedagang Kaki Lima adalah baik, sehingga pedagang pasar patuh membayar retribusi pasar, dan aparat atau petugas pemungut retribusi pasar cukup sabar menjalankan tugasnya. Tidak memaksa pedagang untuk membayar, sehingga pedagang pasar sangat senang dikunjungi oleh petugas penagih.

Sedangkan terdapat keluhan pedagang pasar yang berkaitan dengan retribusi, seperti yang diungkapkan oleh Ari (Wawancara 12 Desember 2014)

selaku petugas Pasar, yaitu semakin bertambah jumlah pedagang Kaki Lima yang sekaligus menjadi saingan pedagang pasar terutama yang memiliki jualan yang sama dengan pedagang Kaki Lima.

Oleh karena itu pedagang pasar mengharapkan adanya penertiban yang nyata kepada pedagang Kaki Lima agar supaya tidak mengganggu dan merugikan pedagang pasar yang telah terdaftar yaitu pedagang yang memiliki losd atau kios.

Hasil wawancara dari petugas pasar menunjukkan bahwa pembinaan pedagang Kaki Lima terus dilaksanakan, tetapi karena jumlahnya cukup banyak serta semakin bertambah maka pemerintah daerah melalui Kepala Pasar sering mengalami kewalahan. Namun demikian secara umum pembinaan pedagang Kaki Lima dianggap cukup teratur atau mudah diatur sehingga jarang menimbulkan masalah.

Adapun tingkat partisipasi pedagang Kaki Lima di dalam membayar retribusi pasar dinilai masih rendah, yang disebabkan disebabkan karena tingkat kesadaran mereka tentang pentingnya retribusi pasar sebagai salah satu komponen daripada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemudian pada umumnya pedagang Kaki Lima tidak memiliki tempat yang tetap, dan selalu berpindah-pindah mendekati pembeli dan menimbulkan kesembrautan pasar, sehingga sulit dikoordinir oleh petugas penagih retribusi, pada umumnya kondisi ekonomi pedagang Kaki Lima masih rendah sehingga masih sulit secara rutin dipaksa untuk membayar retribusi.

BAB4

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan


1. Transparansi pengelolaan retribusi pasar di Pasar Mattirowalie melalui pelaksanaan pemungutan retribusi, yang secara operasional dilaksanakan oleh Kepala Pasar, telah berjalan dengan baik. Pengelolaan Retribusi Pasar oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barru dan dilaksanakan Kepala Pasar di Pasar, yang meliputi pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dan mendorong tingkat partisipasi pedagang pasar dan pedagang Kaki Lima untuk membayar retribusi sebagai bagian daripada PAD.
2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan ketentuan tentang transparansi pengelolaan retribusi pasar Mattirowalie Kabupaten Barru ialah semakin bertambahnya pedagang Kaki Lima dan menempati sembarang tempat yang dimana lokasi pasar semakin sempit sehingga terkesan sempit, dan sulit dikoordinir untuk membayar retribusi.

4.2 Saran

1. Salah satu faktor penyebab sehingga pedagang pasar patuh dan senang membayar retribusi adalah jumlah pembayaran retribusi dianggap wajar dan tidak memberatkan pedagang pasar, pembinaan Kepala Pasar kepada pedagang pasar termasuk kepada pedagang Kaki Lima, dan aparat atau petugas pemungut retribusi cukup sabar menjalankan tugasnya. Sehingga disarankan

kepada Kepala Pasar agar kebiasaan seperti itu terus dilanjutkan, dan dipertahankan, bahkan ditingkatkan pelayanannya.

2. Salah satu yang dikeluhkan pedagang pasar adalah semakin bertambahnya pedagang Kaki Lima dan menempati sembarang tempat sehingga terkesan sembarut, dan sulit dikoordinir untuk membayar retribusi. Oleh karena itu disarankan kepada Kepala Pasar agar lebih meningkatkan pembinaan kepada pedagang Kaki Lima.



DAFTAR PUSTAKA

- Josef Riwu Kaho, 1991, *Manajemen Kepegawaian*, Jakarta, Rajawali Press
- , 2001, , *Prospek Otonomi Daerah dan Negara RI*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Gazali H.M. Umar. 1991. *Diklat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jilid I Ujung Pandang : AMP-API
- HAW. Widjaya, 2001, *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*, PT Raja Grafindo Persada
- Kansil, CST, 1985, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*, Aksara Baru, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 1995. *Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*. Modul Penataran, LAN-RI. Jakarta.
- Lains, Alfian. 1985. *Pendapatan Daerah dalam Ekonomi Orde Baru*. Dalam Prisma No.4.
- Manulang, M.1984. *Beberapa Aspek Administrasi Pemerintah Daerah*. Jakarta Perce. Pembangunan
- Mila Karmila, 2004, *Pengelolaan Retribusi Pasar Mattirowalie Kabupaten Barru*, Skripsi, STIA Al Gazali Barru.
- Pamudji S, 1985, *Pengantar Manajemen*, Jakarta, PT.Gunung Agung.
- Sumitro, Rochmad. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan Cet.IX*, Eresco, Jakarta
- Sugiyono, 2000, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Cetakan ke-7, Alfabeta
- Suardjo, R, 1974, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Kebayoran, Penerbit NV.Eresco Indonesia.
- Sujana, Nana, 1991. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, Makalah, Skripsi, Tesis, Desertasi*. Bandung, Sinar Baru.
- Tjiptoherijono, Priyono, 1998, *Adminsitasi Keuangan Daerah*, Haji Masagung, Jakarta.
- The Liang Gie, 1989, *Encyclopedia Administrasi*, Jakarta, CV.Masagung.

Wajong, J, 1975, *Administrasi Keuangan Daerah*, Penerbit Ichtiar, Cetakan ke-IV, Jakarta.

Wayong, J, 1995, *Administrasi Keuangan Negara*, Jakarta : Ichtiar

Widjaja, A.W.1992. *Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II*. Jakarta : CV Rajawali

Wirasaputra, 1979, *Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan*, Jakarta, Bumi Aksara.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang: *Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125*

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang : *Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438*

Undang-undang Tahun 2000 tentang *Perubahan atas Undang-undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT. Mitra Info, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang *Pembagian Provinsi dan Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007*

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang *Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan retribusi daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140

Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001 tentang *Retribusi*

Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru*

Keputusan Presiden RI No, 20 Tahun 1981 tentang *Koordinasi dan Pengawasan
Pembangunan Daerah*

